

BUPATI SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 43 TAHUN 2014

TENTANG

STANDARISASI INDEKS BELANJA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

:

:

- a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 Kabupaten Sukoharjo dapat berjalan lebih efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1
 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang
 Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
 Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah
 Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1,
 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
 Nomor 155);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI INDEKS BELANJA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2015.

Pasal 1

Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja modal;
- d. belanja pemeliharaan; dan
- e. monografi jarak dan fasilitas transport bagi pegawai dan keluarga.

Pasal 3

Standarisasi Indeks Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan biaya/harga tertinggi dan pagu jarak terjauh/fasilitas transport bagi pegawai yang digunakan sebagai dasar perhitungan biaya perjalanan dinas untuk memperoleh keluaran tertentu.

Pasal 4

Dalam melaksanakan indeks belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 agar menggunakan biaya/harga yang terendah dengan mempertimbangkan harga barang/jasa pada lokasi setempat dan biaya-biaya lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pemilihan barang yang akan dibeli/dipergunakan disesuaikan dengan jenis barang yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 6

- (1) Apabila dalam pelaksanaannya terjadi perubahan biaya/harga dan jenis barang/jasa tidak sesuai dengan standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, harus memperhatikan tingkat kewajaran harga dan jenis barang/jasa dalam rangka mewujudkan efisiensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal pengadaan/pembelian barang/jasa melebihi harga tertinggi dan/atau belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dapat menggunakan satuan biaya resmi lain.
- (3) Pengadaan/pembelian barang/jasa yang biaya/harga dan jenis tidak tercantum dan/atau tidak sesuai dengan standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan sepenuhnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkepentingan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 7

Bentuk komisi, premi dan rabat yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan Standarisasi Indeks Belanja merupakan hak Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang wajib disetorkan kembali ke Kas Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 8

Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan pengawasan melekat dalam rangka pelaksanaan Standarisasi Indeks Belanja.

Pasal 9

Standarisasi Indeks Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku untuk menyusun Rencana Kinerja Anggaran (RKA)/Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) Tahun Anggaran 2015.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 6 Oktober 2014

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo Pada tanggal 6 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2014 NOMOR 270